

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

Aura Hayatunnisa

NIM. 2210211220137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

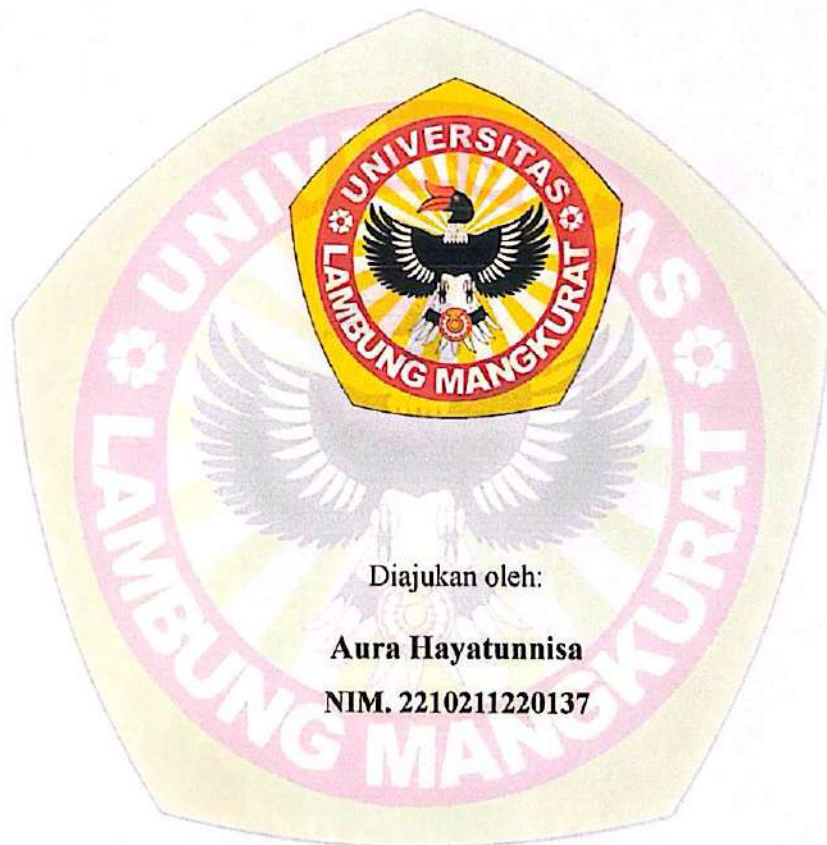
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

Aura Hayatunnisa

NIM. 2210211220137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
AURA HAYATUNNISA
2210211220137

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

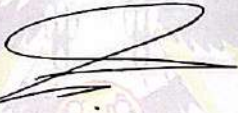
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

AURA HAYATUNNISA
NIM. 2210211220137

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 19801105 200510 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026
Plt Koordinator Program Studi,



Rini Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan Oleh

AURA HAYATUNNISA

NIM. 2210211220137

Skripsi ini memenuhi syarat untuk
Disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

351 /UN8.1.11/SP/2026

31 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 756/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aura Hayatunnisa
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211220137
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 19 September 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANJARMASIN

Menyatakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Aura Hayatunnisa

NIM. 2210211220137

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Muhammad Teguh Riswandy dan Yasmina Puteri** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya.

Adik Tercinta

Kakak ucapkan terimakasih kepada **Muhammad Shaka Virendra Riswandy** atas doa dan kata semangat yang tiada henti hingga selesainya skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Aura Hayatunnisa, April 2026, **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk di Kota Banjarmasin. Hal ini ditandai dengan lonjakan temuan produk kosmetik ilegal oleh BPOM hingga lebih dari sepuluh kali lipat pada awal tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya, dengan nilai ekonomi pelanggaran mendekati Rp31,7 miliar. Produk-produk tersebut umumnya tidak memiliki Izin Edar (IE) dari BPOM dan seringkali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan konsumen. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada toko fisik, melainkan telah beralih secara signifikan ke platform *e-commerce* dan media sosial sehingga semakin menyulitkan upaya penegakan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara langsung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Banjarbaru, yaitu Bapak Juli Lomo Simanjuntak, S.H., dan Satreskrim Polresta Banjarmasin, yaitu Bapak SP Napitupulu, S.H., M.H., serta didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sinergis antara dua institusi. Polresta Banjarmasin melalui Satreskrim menjalankan fungsi penyelidikan dengan teknik *undercover buy* menggunakan petugas perempuan, sementara BBPOM di Banjarbaru melalui PPNS

menjalankan fungsi penyidikan yang bersifat teknis kefarmasian. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat lima kasus yang telah diproses hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam rentang tahun 2022 hingga awal 2025. Namun demikian, apabila dikaji menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat ketidakseimbangan antara substansi hukum yang sudah sangat kuat dengan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat yang masih lemah, sehingga penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Kendala utama yang dihadapi meliputi: keterbatasan jumlah PPNS BBPOM di Banjarbaru yang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang aktif untuk wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan; keterbatasan kapasitas pengujian laboratorium yang menyebabkan keterlambatan proses pembuktian; ketiadaan mekanisme pengawasan *real-time* terhadap platform digital; sulitnya memutus rantai distribusi hingga ke pemasok utama yang berada di luar wilayah; serta lemahnya sanksi yang dijatuhkan pengadilan sebagai efek jera, di mana sebagian besar putusan hanya berupa denda antara Rp1 juta hingga Rp10 juta jauh di bawah ancaman maksimum undang-undang. Sebagai upaya penanggulangan, aparat penegak hukum melakukan pendekatan inovatif antara lain program edukasi masyarakat "Cek KLIK", penggunaan petugas perempuan dalam operasi penyamaran, serta pemusnahan barang bukti secara berkala.

Aura Hayatunnisa, April 2026, **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peredaran kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin terus berkembang dan beralih ke platform digital, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat akibat kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang terdapat dalam produk tanpa Izin Edar (IE) dari BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara langsung dengan PPNS BBPOM di Banjarbaru dan Satreskrim Polresta Banjarmasin, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara sinergis antara Polresta Banjarmasin melalui teknik *undercover buy* dan BBPOM di Banjarbaru melalui penyidikan oleh PPNS, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat lima kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rentang 2022 hingga awal 2025, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera yang optimal karena sebagian besar putusan hanya menjatuhkan denda yang jauh dari batas maksimum yang diancamkan undang-undang. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah PPNS, kapasitas laboratorium, ketiadaan pengawasan digital secara *real-time*, sulitnya melacak jaringan distribusi antarpulau, serta rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain program edukasi "Cek KLIK" dan penggunaan petugas perempuan dalam operasi penyamaran.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kosmetik Ilegal

UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Banjarmasin”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff akademik fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Bapak Juli Lomo Simanjuntak, S.H. dan Bapak SP Napitupulu, S.H., M.H., yang telah memberikan izin dan amat membantu penulis dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada orang yang sangat penulis cintai Ayah **Muhammad Teguh Riswandy & Ibu Yasmira Puteri** atas perjuangan, didikan, doa yang tiada henti, dukungan, semangat, serta kehadiran yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Terimakasih kepada Adik, **Muhammad Shaka Virendra Riswandy** atas kehadiran, dukungan dan semangat disetiap harinya;

10. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu penuh semangat mendukung serta mendoakan perjalanan hidup penulis;
11. Kepada teman-teman seperjuangan perkuliahan penulis Jelita Nadila, Fadia Rahma, Revita Dhea Putri, Sindy Marta Widyanti yang selalu kebersamai dan berjalan beringing selama masa perkuliahan dengan selesai masa perkuliahan;
12. Kepada sahabat dari masa SMP Erica Karissa & Nadhira Wardani yang selalu menjadi rumah tempat berbagi cerita, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, serta selalu ada dalam setiap fase suka maupun duka;
13. Sahabat SMA penulis Najwa Huwaina yang sudah menemani penulis dari masa sekolah hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan hidup penulis, memberikan dukungan yang tak henti-hentinya, serta menjadi pendengar setia dalam setiap tawa dan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.
14. Almamater tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan.
15. Kepada diri penulis sendiri, Aura Hayatunnisa yang telah berjuang dengan penuh tanggung jawab, terimakasih karna telah bertahan, berusaha, bekerja keras, dan tidak menyerah dalam bekerja sambil menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini;

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu penulis, terimakasih atas semua doa dan dukungannya;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 26 Mei
2026

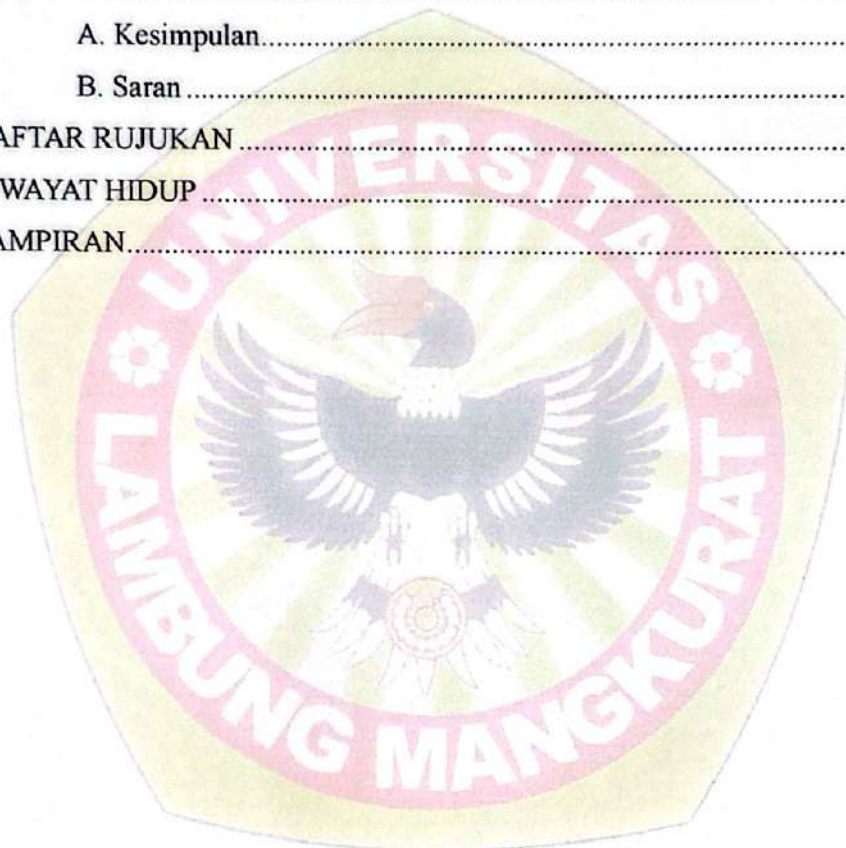


Aura Hayatunnisa

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	15
B. Pengertian Pelaku Usaha	18
C. Pengertian Kosmetik Ilegal	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Sifat Penelitian	20
C. Pendekatan Penelitian	21
D. Lokasi Penelitian	21
E. Jenis dan Sumber Data	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	22

H. Pengolahan dan Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di kota Banjarmasin	24
B. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik ilegal di kota Banjarmasin.....	35
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41
DAFTAR RUJUKAN	43
RIWAYAT HIDUP	45
LAMPIRAN.....	46



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan BPOM

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.